



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(PUTUSAN NOMOR : 354/ PID.B/2012/PN.Blt)**

*JUDGE DECISION IN ABTTERY CRIMINAL ACT
THAT MAKE HEAVY INJURY
(VERDICT NUMBER : 354PID.B/2012/PN.Blt)*

FENY WULANDARI
NIM : 090710101015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(PUTUSAN NOMOR : 354/ PID.B/2012/PN.Blt)**

*JUDGE DECISION IN ABTTERY CRIMINAL ACT
THAT MAKE HEAVY INJURY
(VERDICT NUMBER : 354PID.B/2012/PN.Blt)*

FENY WULANDARI
NIM : 090710101015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

“Weet wat je zegt, maar zeg niet alles wat je weet”

(Terjemahan : Ketahuilah apa yang kamu katakan, tetapi jangan katakan semua yang kamu ketahui ...)*

* Dikutip dari Akbar Kurnia Wahyudi, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku beserta kakak-kakak ku atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

PRASYARAT GELAR

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(PUTUSAN NOMOR : 354/ PID.B/2012/PN.Bl)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

FENY WULANDARI
NIM : 090710101015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JUNI 2014**

**Oleh :
Dosen Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001**

Dosen Pembimbing Anggota

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP : 197602032005012001**

PENGESAHAN

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(PUTUSAN NOMOR : 354/ PID.B/2012/PN.Bit)**

Oleh :

FENY WULANDARI
NIM : 090710101015

Dosen Pembimbing,

Dosen Pembimbing Anggota,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP : 197602032005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum
NIP : 196506031990022001

LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP : 197408302008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196204111989021001

2. **AINUL AZIZAH, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197602032005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feny Wulandari

NIM : 090710101015

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor : 354/ PID.B/2012/PN.Blit)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2014
Yang menyatakan,



FENY WULANDARI
NIM : 090710101015

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor : 354/PID.B/2012/PN.Blit)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi ;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi ;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Kedua Orang tuaku (Haryanto dan Nanik Susilowati), saudara-saudaraku (Fery Aprilianto dan Fiky Adyanto), dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 April 2014

Penulis

RINGKASAN

Salah satu tindak pidana yang sulit pembuktiannya adalah tindak pidana penganiayaan. Kasus yang menarik untuk dikaji yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 354/Pid.B/2012/PN.Blt dengan terdakwa Saekoni alias Sekek Bin Hadi Santoso yang telah melakukan penganiayaan dengan berencana lebih dahulu dengan akibat luka berat terhadap Andreas Billy bin Slamet. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu : (1) Apakah pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur direncanakan dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 354/Pid.B/2012/PN.Blt. tidak terbukti, sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan (2) Apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 354/Pid.B/2012/PN.Blt. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur direncanakan dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 354/Pid.B/2012/PN.Blt. tidak terbukti dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan mengkaji penjatuhan pidana kepada terdakwa pada dalam Putusan Nomor 354/Pid.B/2012/ PN.Blt. ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur direncanakan dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 354/Pid.B/2012/ PN.Blt. tidak terbukti. Hal ini didasarkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat penulis adalah tidak sesuai, karena lebih tepat pada penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur

dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. *Kedua*, Penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 354/Pid.B/2012/PN.Blt. tidak sesuai berdasarkan tujuan pemidanaan karena berat hukuman yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dari terdakwa bahwasanya terdakwa pernah dihukum. Dalam hal ini terdakwa pernah dihukum penjara adalah terdakwa sebagai residivis. Saran yang diberikan bahwa, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis terhadap tindak pidana penganiayaan berencana. Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Seharusnya hakim dalam penjatuhan pidana terhadap residivis harus lebih berat dari pelaku tindak pidana biasa. Hukuman pidana yang diberikan hendaknya memberikan efek jera atau kapok sehingga seseorang dapat belajar dari pengalaman buruknya untuk tidak melakukannya lagi.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	9
2.1.2 Macam-Macam Penganiayaan	11
2.2 Unsur-Unsur Pasal 351 dan Pasal 353 KUHP.....	12
2.2.1 Pasal 351 KUHP	14
2.2.2 Pasal 353 KUHP	15

2.3	Putusan Pengadilan dan Macam-Macamnya	16
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	16
2.3.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	17
2.3.3	Macam Macam Putusan Pengadilan	19
2.4	Pertimbangan Hakim	21
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	22
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	22
BAB III	PEMBAHASAN	24
3.1	Pertimbangan Hakim Menyatakan Bahwa Unsur Direncanakan dalam Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 354/Pid.B/2012/ PN.Blt. Tidak Terbukti Dikaitkan dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan	24
3.2	Penjatuhan Pidana Kepada Terdakwa dalam Putusan Nomor 354/ Pid.B/2012/PN.Blt. Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan	39
BAB IV	PENUTUP	52
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Saran-saran	53
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 354/ Pid.B/2012/PN.Blt.